

**Akad *Musāqah* dalam Hadis: Kajian *Takhrij*, Analisis Sanad-Matan, dan *Istinbāt al-Ahkām***

Chairil Irawan Rangkuti*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: chairilirawan@rocketmail.com

M. Jamil

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: jamilsahaan@gmail.com

Nawir Yuslem

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nawiryuslem@uinsu.ac.id

*Corresponding Author

Article History

Received: December 24, 2025	Accepted: January 16, 2026	Published: Januari 30, 2026
DOI: 10.58518/al-faruq.v5i1.4638		

Abstract: This article aims to examine the hadiths about *musāqah* through the approach of studying ahkam hadith, focusing on aspects of hadith *takhrij*, analysis of sanad and matan, understanding *mufrādat*, hadith explanatory, and the process of *istinbāt al-ahkām* that gives birth to the rules of fiqh and the principles of *uṣūl fiqh* related to muamalah. This research uses a qualitative approach with the library research method. The main data is sourced from the hadiths about *musāqah* found in *Ṣaḥīḥ Muslim* and *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, as well as other narrations that serve as reinforcements. The analysis is carried out through tracing the path of hadith narration, assessing the credibility of the narrator based on *jarḥ wa ta'dīl* literature, and matan analysis by considering the suitability of the hadith text with the general principles of sharia and the practice of the Prophet Muhammad saw. Furthermore, the process of *istinbāt al-ahkām* is carried out with the approach of *uṣūl fiqh* and the comparison of the opinions of fiqh scholars. The results of the study show that the hadiths about *musāqah* have the status of sahih and have a strong sanad, and show the legitimacy of the sharia for the agricultural cooperation contract based on profit sharing. From these hadiths, it can be concluded that the ability of the *musāqah* contract is provided that there is clarity of the object, the division of the agreed results, and the absence of an element of tyranny. This study confirms that *musāqah* is an agreement that reflects the principles of justice, benefit, and flexibility of Islamic law, making it relevant to be applied in the context of contemporary Islamic agriculture and economics.

Keywords: *Musāqah*; Ahkam Hadith; *Takhrij*; *Istinbāt al-Ahkām*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis tentang *musāqah* melalui pendekatan kajian hadis ahkam, dengan menitikberatkan pada aspek *takhrij* hadis, analisis sanad dan matan, pemahaman *mufrādat*, syarah hadis, serta proses *istinbāt al-ahkām* yang melahirkan kaidah fikih dan prinsip *uṣūl fiqh* terkait muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data utama bersumber dari hadis-hadis tentang *musāqah* yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, serta riwayat-riwayat lain yang berfungsi sebagai penguat. Analisis dilakukan melalui penelusuran jalur periyawatan hadis, penilaian kredibilitas perawi berdasarkan literatur *jarḥ wa ta'dīl*, serta analisis matan dengan mempertimbangkan kesesuaian teks hadis dengan prinsip-prinsip umum



syariat dan praktik Nabi saw. Selanjutnya, proses *istinbāt al-aḥkām* dilakukan dengan pendekatan *uṣūl fiqh* dan perbandingan pendapat para ulama fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang *musāqah* berstatus sahih dan memiliki sanad yang kuat, serta menunjukkan legitimasi syariat terhadap akad kerja sama pertanian berbasis bagi hasil. Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan kebolehan akad *musāqah* dengan syarat adanya kejelasan objek, pembagian hasil yang disepakati, dan tidak adanya unsur kezaliman. Kajian ini menegaskan bahwa *musāqah* merupakan akad yang mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan fleksibilitas hukum Islam, sehingga relevan untuk diterapkan dalam konteks pertanian dan ekonomi Islam kontemporer.

Kata kunci: *Musāqah*; Hadis Ahkam; *Takhrīj*; *Istinbāt al-Aḥkām*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang *syamil* dan kamil telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kemitraan kerja. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang dikenal dalam fikih muamalah adalah akad *musāqah*, yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola dalam hal pemeliharaan tanaman dengan sistem bagi hasil yang adil antara tenaga dan modal. Akad ini bukan hanya bersifat transaksional, tetapi juga mencerminkan semangat solidaritas sosial yang tinggi dalam masyarakat Islam awal. Rasulullah saw. sendiri telah mempraktikkan sistem ini bersama para sahabat di Madinah, khususnya dalam pengelolaan kebun kurma yang menjadi komoditas utama masyarakat pada masa itu.¹

Kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *musāqah* menjadi penting karena hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Melalui kajian *takhrīj* hadis, akan dapat ditelusuri sumber asli hadis dalam kitab-kitab induk, menilai keotentikan sanadnya, serta memahami makna matannya secara mendalam.² Upaya ini sangat relevan di tengah munculnya berbagai bentuk kerja sama modern yang serupa dengan *musāqah*, seperti *partnership*, *sharecropping*, dan *profit sharing*, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, memahami hadis *musāqah* merupakan langkah penting dalam memastikan keabsahan hukum akad kerja sama yang diterapkan umat Islam masa kini.³

Selain sebagai dasar hukum, hadis-hadis *musāqah* juga memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa kerja sama ekonomi harus berlandaskan keadilan dan saling ridha, sebagaimana ditegaskan dalam sabda beliau:

¹ Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Juz XIV, 347.

² M. Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth ‘Ilmuḥu wa Muṣṭalaḥu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 39.

³ Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), Juz V, 3630.

Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁴

Dengan demikian, *musāqah* bukan sekadar perjanjian bisnis, melainkan sarana ibadah yang mengandung dimensi spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah menjadi inti dari setiap transaksi syariah, termasuk dalam akad *musāqah*.

Dalam konteks ekonomi modern, pembahasan *musāqah* semakin relevan karena banyak sistem kemitraan pertanian yang secara substansi memiliki kesamaan dengan akad tersebut. Misalnya kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang berbasis bagi hasil, atau program *contract farming* yang berupaya menegakkan prinsip keadilan ekonomi. Namun tanpa pemahaman fikih yang memadai, praktik-praktik ini dapat keluar dari koridor syariah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis *takhrīj* dan fikih hadis *musāqah* secara ilmiah untuk menemukan pijakan hukum yang kuat sekaligus aplikatif.⁵

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam kajian ini adalah memahami *asbāb al-wurūd* hadis-hadis *musāqah*. Setiap hadis lahir dalam konteks sosial tertentu yang memengaruhi maknanya. Hadis tentang *musāqah*, misalnya, muncul ketika kaum Muhajirin dan Anshar melakukan kerja sama pengelolaan kebun kurma di Madinah.⁶ Dengan memahami sebab munculnya hadis, seorang peneliti dapat menafsirkan maknanya secara proporsional dan tidak keluar dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu menjaga harta, mewujudkan keadilan, dan menghindari kezaliman ekonomi.

Selain *asbāb al-wurūd*, kajian *mufradāt al-hadīts* juga menjadi bagian penting dalam memahami hadis *musāqah*. Istilah-istilah seperti “*musāqah*”, “*muzāra'ah*”, atau “*khārij*” memiliki nuansa hukum yang berbeda dan memengaruhi hasil *istinbāt*.⁷ Oleh karena itu, analisis linguistik terhadap istilah kunci diperlukan agar penetapan hukum didasarkan pada makna tekstual yang benar. Penguasaan ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, dan *uṣūl fiqh* menjadi kunci utama dalam memahami teks hadis secara mendalam dan kontekstual.

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), *Kitāb al-Ijārah*, 3594.

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 102.

⁶ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Shahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), Juz V, 25.

⁷ Al-Rāghib al-Asfahānī, *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'aṇ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), 451.

Melalui metode *takhrij hadis*, tulisan ini akan menelusuri sanad dan matan hadis-hadis *musāqah* dari sumber-sumber primer. Setelah ditemukan, hadis tersebut akan dianalisis kualitas sanadnya melalui pendekatan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* terhadap para perawi. Langkah ini penting untuk menentukan apakah hadis tersebut dapat dijadikan dasar hukum (*hujjah*) atau hanya bernilai *istidlāl* pendukung.⁸

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan studi hadis-hadis muamalah. Dengan memahami kandungan hadis-hadis *musāqah* secara ilmiah dan komprehensif, para akademisi dan praktisi ekonomi Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pertanian, kemitraan, maupun lembaga keuangan berbasis bagi hasil. Di samping itu, kajian ini juga berperan dalam memperkuat hubungan antara teori dan praktik ekonomi Islam, sehingga hukum Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.⁹

Pengertian *Musāqah* secara Bahasa dan Istilah

Secara etimologis, istilah *musāqah* berasal dari akar kata سقى – يسقى – سقاية yang bermakna “menyirami” atau “mengairi tanaman.” Dalam bentuk *mufā'alah*, kata *musāqah* menunjukkan makna kerja sama atau tindakan yang melibatkan dua pihak dalam proses penyiraman atau pemeliharaan tanaman.¹⁰ Penggunaan bentuk *mufā'alah* ini dalam bahasa Arab mengisyaratkan adanya timbal balik antara dua pihak, sehingga sejak dari segi linguistik, akad *musāqah* memang mengandung unsur partisipasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.¹¹

Dalam konteks kebahasaan yang lebih luas, kata *musāqah* juga digunakan oleh bangsa Arab pra-Islam untuk menggambarkan aktivitas mengurus kebun atau mengelola tanaman yang sudah tumbuh. Namun, ketika Islam datang, konsep ini mengalami transformasi makna: dari sekadar kegiatan agraris menjadi sistem kerja sama ekonomi yang diatur oleh norma syariat.¹² Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengadopsi istilah yang sudah dikenal masyarakat Arab, tetapi juga memberikan

⁸ Ibn al-Šalāh, *'Ulūm al-Hadīts* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 57.

⁹ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Sanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Juz VI, 120.

¹⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1993), Juz XIV, 237.

¹¹ Al-Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 312.

¹² Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Juz III, 221.

landasan moral dan hukum agar praktik tersebut tidak mengandung unsur penindasan atau ketidakadilan.¹³

Secara terminologis menurut *fuqahā'*, *musāqah* berarti suatu akad kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola untuk merawat, mengairi, dan memelihara pohon yang berbuah dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹⁴ Definisi ini banyak ditemukan dalam literatur klasik, seperti dalam *Al-Muwatṭa'* karya Imam Malik dan *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah. Imam Malik mendefinisikan, bahwa *musāqah* sebagai penyerahan kebun kepada seseorang untuk dirawat dan dijaga sampai berbuah dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Ia (Imam Malik atau salah satu ulama Madinah) berkata, bahwa jika seorang petani menetapkan syarat antara keduanya (antara pemilik kebun dan penggarap), maka tidak mengapa selama seluruh syarat itu berlaku atas pemilik modal (pemilik kebun atau pemilik harta). Namun apabila petani menetapkan syarat tertentu kepada pemilik modal, maka akad tersebut rusak (tidak sah), karena ia telah mensyaratkan sesuatu atas pemilik modal yang bukan bagian dari hasil jerih payahnya.

Ia juga berkata, bahwa apabila pemilik modal menetapkan syarat kepada pengelola kebun agar menambah atau mengurangi (bagian hasil), maka akadnya juga rusak. Karena seluruh hasil adalah milik pemilik modal, sedangkan akad *musāqah* (bagi hasil pengelolaan pohon) tidak boleh diadakan atas sesuatu yang bukan milik pemilik modal, dan tidak boleh ada beban apapun atasnya. Dan jika pengelola (*al-dākhil*) menetapkan bahwa benih dan perawatan seluruhnya menjadi tanggung jawabnya sendiri, maka hal itu tidak mengapa selama semua syarat berlaku atas pihak pengelola kebun. Sebab benih dan perawatan memang menjadi tanggung jawabnya.¹⁵

Makna terminologis ini memperlihatkan keseimbangan antara tenaga dan modal. Pemilik kebun menyumbang aset dan fasilitas, sementara pengelola memberikan tenaga dan keterampilan. Hasilnya kemudian dibagi secara adil. Dalam konteks modern, akad ini sebanding dengan sistem *profit sharing* atau bagi hasil dalam ekonomi syariah.

¹³ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), 46.

¹⁴ Al-Kasani, *Badai' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Juz VI, 130.

¹⁵ Malik bin Anas, *Al-Muwatṭa'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), *Kitāb al-Musāqah*, Bab 1.

Namun, perbedaan pentingnya ialah bahwa dalam *musāqah*, prinsip yang diutamakan bukan sekadar efisiensi ekonomi, melainkan keadilan dan tanggung jawab sosial.¹⁶

Jika ditinjau dari sisi fikih muamalah, akad *musāqah* termasuk dalam kategori akad *isytirāk* (kerja sama) yang bersifat ‘*uqud al-mu’āwadah* yaitu akad pertukaran manfaat dengan manfaat. Akad ini bukan hanya bentuk tolong-menolong (*ta’āwun*), tetapi juga memiliki konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun akad sebagaimana ditetapkan syariat, seperti kejelasan hasil, kejelasan pihak, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian).¹⁷

Selain itu, *musāqah* juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Islam tidak menoleransi eksplorasi tenaga kerja, sebagaimana juga menolak monopoli modal oleh pemilik lahan. Dengan adanya akad *musāqah*, kedua belah pihak saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kemaslahatan bersama.¹⁸ Oleh karena itu, para ulama menilai akad ini sebagai bentuk ‘*aqd al-maṣlahah al-musyarakah* yaitu perjanjian untuk mencapai kemaslahatan kolektif yang sesuai dengan *maqāṣid al-syari’ah*.¹⁹

Menariknya, para ahli bahasa seperti Ibn Manzur menegaskan bahwa akar kata *saqā* juga berarti “memberi kehidupan,” sebab air adalah sumber kehidupan tanaman.²⁰ Dari makna inilah muncul nilai filosofis bahwa akad *musāqah* bukan sekadar kontrak ekonomi, melainkan sarana untuk “menghidupkan” keberkahan rezeki melalui kerja sama yang halal dan produktif. Dengan kata lain, *musāqah* memiliki dimensi spiritual selain dimensi ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *musāqah* secara bahasa dan istilah mengandung esensi kolaborasi, keseimbangan, dan keadilan. Akad ini bukan hanya sistem kerja sama yang efisien, tetapi juga manifestasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keberkahan, kemaslahatan, dan keadilan sosial.²¹

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Juz V, 432.

¹⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz V, 365.

¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwaqqat fi Uṣūl al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), Juz II, 121.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 78.

²⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz XIV, 238.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, 440.

Sejarah Penerapan *Musāqah* di Masa Rasulullah saw.

Pada masa Rasulullah saw., masyarakat Madinah dan wilayah sekitarnya hidup dalam pola ekonomi agraris yang dominan, khususnya perkebunan kurma dan buah-buahan. Banyak kaum Muhibbin yang hijrah dari Makkah datang ke Madinah tanpa modal lahan, sedangkan kaum Anshar memiliki lahan dan kebun yang belum sepenuhnya produktif. Dalam kondisi seperti ini, muncul kebutuhan akan bentuk kerja sama yang adil antara pemilik kebun dan penggarap kebun. Sistem *musāqah* kemudian menjadi solusi syariah. Awalnya, pemilik kebun menyediakan tanaman dan penggarap merawat serta memelihara, kemudian hasilnya dibagi secara proporsional.

Peristiwa pendudukan wilayah Khaibar (tahun 7 H) menjadi momen transformatif bagi praktik *musāqah*. Setelah kemenangan umat Islam, tanah-tanah dan kebun kurma di Khaibar tidak langsung dikelola secara penuh oleh umat Islam, melainkan Rasulullah saw. menetapkan suatu perjanjian kerja sama dengan penduduk Yahudi Khaibar. Beliau bersabda:

Kami izinkan kalian mengelolanya selama Allah menghendaki selagi hasilnya dibagi antara kami dan kalian.

Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam menerapkan *musāqah* sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang inklusif dan adil.

Pada praktik tersebut, Rasulullah saw. mengutus sahabat seperti Abdullah ibn Rawahah untuk menaksir hasil panen atau mengatur pembagian hasil di kebun-kebun Khaibar.²² Hal ini menguatkan bahwa akad *musāqah* pada masa Nabi bukan sekadar perjanjian lisan biasa, melainkan memiliki mekanisme pengelolaan dan pengawasan. Pihak penggarap memiliki tanggung jawab nyata dalam pemeliharaan, sedangkan pemilik kebun memperoleh hasilnya sesuai kesepakatan.

Sistem *musāqah* yang diterapkan di Khaibar menunjukkan beberapa karakteristik penting: *pertama*, keberadaan tanaman atau kebun yang sudah ada (objek yang diserahkan sudah tumbuh), bukan lahan kosong; *kedua*, adanya kesepakatan pembagian hasil (*nisbah*) antara pemilik dan penggarap; *ketiga*, penggarap menggunakan modal dirinya sendiri, tenaga, waktu, dan pekerjaan sedangkan pemilik

²² An-Nawawi, *Syarḥ Sahīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth), *Kitāb al-Musāqah*, Hadis no. 1551.

menyediakan aset kebun. Ini menjadikan *musāqah* berbeda dari akad sewa biasa atau penanaman tanpa modal oleh pemilik.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi rujukan ulama fikih sebagai bukti kebolehan akad *musāqah*. Karena praktik Rasulullah saw. dan para sahabatnya dijadikan hujah dan dasar normatif dalam fikih muamalah. Di masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, sistem *musāqah* terus dipakai dalam pengelolaan tanah wakaf maupun hasil tanah rampasan perang, menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi masuk ke dalam tata ekonomi Islam klasik yang berkelanjutan.

Meskipun praktik *musāqah* digunakan oleh umat Islam secara nyata, kondisi sosial-ekonomi pada masa Nabi saw. menunjukkan bahwa ia bukan akad yang bebas syarat tanpa pengaturan. Para sahabat, termasuk khalifah seperti Umar ibn al-Khattab memantau agar pembagian hasil tidak menimbulkan ketidakadilan dan penggarap tidak ditindas. Dengan demikian, praktik *musāqah* di masa Nabi saw. membentuk paradigma kerja sama ekonomi yang sehat dan berbasis keadilan, sejalan dengan tujuan syariah.

Dari aspek historis, *musāqah* juga mencerminkan fleksibilitas syariat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat agraris pada masa itu. Islam tidak melarang kerja sama atau kemitraan, melainkan membingkainya dalam bentuk akad yang sah. Dengan adanya *musāqah*, kaum Muslimin mendapatkan hasil dari tanah rampasan perang atau wakaf, sementara penduduk asli tetap memiliki kesempatan bekerja dan hidup secara mandiri dari hasil kebun.²³

Nilai sosial yang terkandung dalam *musāqah* juga sangat kuat: penggarap yang tidak memiliki lahan tetap memperoleh keuntungan dari jerih payahnya, sedangkan pemilik kebun yang tidak memiliki tenaga cukup dapat memperoleh manfaat dari asetnya. Model ini meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong semangat kerja gotong-royong (*ta’awun*) dalam ekonomi Islam. Praktik seperti ini sudah dicontohkan sejak masa Rasulullah saw., sehingga menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

Di era kontemporer, pemahaman akan sejarah penerapan *musāqah* pada masa Nabi saw. penting agar institusi keuangan syariah dan kemitraan pertanian modern dapat mengambil pijakan yang sah dan etis. Dengan kembali ke akar sejarahnya, akad

²³ Sundari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

musāqah tidak sekadar menjadi konsep ekonomis modern, tetapi memiliki fondasi syariah yang kuat. Oleh karena itu, penelitian tentang sejarah musāqah menjadi bagian integral dari kajian tafsir ayat dan hadis ahkam dalam ekonomi Islam.

Dalil Al-Qur'an tentang Kerja Sama dalam Pertanian, Keadilan dan Bagi Hasil

Meskipun istilah *musāqah* tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang menjadi landasan umum bagi praktik kerja sama pertanian, muamalah, dan pengelolaan hasil bumi. Di antaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang praktik memakan harta secara batil dan memerintahkan transaksi berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى أَخْلَاقَمْ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ الْنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

Para ulama menetapkan bahwa akad *musāqah* termasuk muamalah yang dibangun atas dasar ridha dan saling menguntungkan, sehingga berada dalam koridor ayat tersebut. Ayat lain yang sering dijadikan penguat adalah QS. Al-Kahfi ayat 32, yang menggambarkan kepemilikan kebun dan kerja sama dalam mengelolanya, sebagai indikasi bahwa syariat mengakui transaksi atas hasil pertanian.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَاحَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا
Berikanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki. Kami berikan kepada salah satunya (yang kufur) dua kebun anggur. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan Kami buatkan ladang di antara kedua (kebun) itu. (QS. Al-Kahfi: 32).

Selain itu, *musāqah* memiliki relevansi dengan ayat-ayat tentang keadilan dan prinsip timbal balik yang seimbang dalam muamalah, seperti QS. Al-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan pencatatan akad untuk menghindari sengketa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa': 29)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يُكْتُبَ بَيْتُكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَا يُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلَيَقُولَّ اللَّهُ رَبُّهُ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah: 282)

Meskipun tidak menunjuk pada *musāqah* secara langsung, ayat-ayat di atas menjadi dasar metodologis bahwa semua bentuk akad kerja sama, termasuk *musāqah*, wajib dilandasi kejelasan, keadilan, dan keterbukaan. Para ulama *usūl* sepakat bahwa prinsip *al-aṣlu fī al-mu'āmalah al-ibāḥah* (asal hukum muamalah adalah boleh) menjadikan ayat-ayat tersebut bersifat *ta'sīs* (mengokohkan) keabsahan *musāqah* sebagai bagian dari akad syariah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalil Hadis tentang *Musāqah*

Dari kitab *Ikhtīṣār Ṣaḥīḥ al-Bukhārī wa Bayān Ghārībihi*, Imam Abi al-Abbas Ahmad bin ‘Umar al-Ansari al-Qurtubi ad-Dhiya’uddin al-Andalusi, Jilid 2, hlm. 280 (Dār an-Naudhār), *Kitāb al-Harts wa al-Mughārasah, Bāb fī Sunnati al-Musāqāh wa annahā tajūzu bighairi ajal*:

عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خير أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر رسول الله ﷺ على خير الله ولرسوله ول المسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ أن يُرَأَّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: نُقْرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرُ إِلَى تَيْمَاءٍ وَأَرِيَحَاءٍ.

Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Umar bin Khaththab ra. mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz. Rasulullah saw. ketika menaklukkan Khaibar, beliau bermaksud untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari sana. Tanah itu ketika Rasulullah saw. menaklukkannya menjadi milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin. Lalu orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah saw. agar tetap diperbolehkan menggarap tanah tersebut dengan syarat mereka mengelolanya dan mendapat setengah dari hasil buahnya, Rasulullah saw. bersabda: “Kami akan membiarkan kalian tetap di sana selama kami kehendaki.”

Maka mereka pun tetap tinggal di sana hingga akhirnya Umar ra. mengusir mereka ke daerah Taima' dan Ariha'.

Dari kitab *Al-Muwaṭṭa'* Imam Mālik, *Kitāb al-Musāqāh, Bāb Mā Jā'a fī al-Musāqāh*:

حدثنا يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم فتح خيبر: "أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، على أن الثمر بيننا وبينكم". قال: فكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم ففي، فكانوا يأخذونه

Dari Yahya, dari Malik, dari Ibn Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang Yahudi Khaibar pada hari penaklukan Khaibar: "Kami izinkan kalian tinggal (menggarap) di sini selama Allah mengizinkan, dengan ketentuan bahwa hasil buah (panen) akan dibagi antara kami dan kalian." Kemudian Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memperkirakan hasil panen di antara beliau dan mereka. Lalu beliau bersabda: "*Jika kalian mau, bagian ini untuk kalian; dan jika kalian mau, untukku.*" Maka mereka memilih menerima pembagian tersebut."

Dari *Sahīh Muslim, Kitab al-Musāqah*, halaman 497:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدِ الْلَّيْتَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتَحْتَ خَيْرَ سَالَتْ يَهُودُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْرِئُهُمْ فِيهَا، عَلَى أَنْ يَعْلَمُوا عَلَى نَصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَقْرِئُكُمْ فِيهَا عَلَى دُلُكَ مَا شِئْنَا». ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ يَنْحُوا حَدِيثَ ابْنِ نَعْمَانَ وَابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ فِيهِ : وَكَانَ الثَّمَرُ يُفْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْرٍ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُمُسَ

Telah menceritakan kepadaku Abu ath-Thahir, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid al-Laytsi, dari 'Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar r.a., ia berkata: *Ketika Khaibar berhasil ditaklukkan, orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah saw. agar beliau membiarkan mereka tetap tinggal di sana, dengan syarat mereka mengerjakan (mengelola) tanah tersebut dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar darinya berupa buah-buahan dan tanaman.* Maka Rasulullah saw. bersabda: '*Kami membiarkan kalian tinggal di sana atas ketentuan itu selama kami menghendaki'* Kemudian perawi melanjutkan hadis ini dengan makna yang serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Numair dan Ibnu Mushir dari 'Ubaidullah, dan ia menambahkan: *Bahwa hasil buah-buahan itu dibagi berdasarkan bagian-bagian tertentu dari setengah wilayah Khaibar, lalu Rasulullah mengambil bagian seperlimanya (khumus).*

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيِيجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى ابْنُ عُثْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَابَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحَجَارِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْرٍ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ، حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا، لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتْ

الْيَهُودُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُقْرِبُهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ : انْقُرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ، مَا شِئْتُمْ». فَقَرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تِيمَاءَ وَأَرِيَحَاءَ (أَخْرِجَهُ الْبَخْرَى: ٢٣٣٨، ٢١٥٢)

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Ishaq bin Manshur dan lafaz hadis ini milik Ibnu Rafi' keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abd ar-Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar r.a., bahwa '*Umar bin al-Kathab r.a. mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari wilayah Hijaz*'. Dan bahwa Rasulullah saw. ketika telah menaklukkan Khaibar, beliau bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi dari sana. Padahal tanah tersebut, ketika Rasulullah saw. menaklukannya, menjadi milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslimin. Maka beliau pun berkehendak mengeluarkan mereka dari sana. Namun orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah saw. agar beliau membiarkan mereka tetap tinggal di tanah tersebut dengan syarat mereka mengelolanya, dan mereka memperoleh setengah dari hasil buahnya. Maka Rasulullah saw. bersabda kepada mereka: 'Kami membiarkan kalian tinggal di tanah itu atas ketentuan tersebut selama kami menghendaki.' Maka mereka pun tetap tinggal di sana hingga akhirnya 'Umar r.a. mengusir mereka ke daerah Taima' dan Ariha'. (*Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2338 dan 3152*).

Takhrij Hadis tentang Musāqah

Takhrij hadis merupakan langkah metodologis penting dalam kajian hadis, bertujuan untuk menelusuri sumber periyawatan, sanad, serta kualitas hadis yang dijadikan dasar penetapan hukum. Dalam kajian musāqah, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam *Sahīh Muslim* dan kitab-kitab hadis mu'tabarah lainnya menempati posisi sentral karena berkaitan langsung dengan praktik Rasulullah saw. dalam pengelolaan lahan pertanian di Khaibar.

Hadis utama tentang *musāqah* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *sahīh*-nya, pembahasan *Kitāb al-Musāqāh*. Hadis tersebut berasal dari jalur periyawatan Abdullah bin Umar r.a., yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dengan perjanjian bahwa mereka memperoleh sebagian dari hasil buah dan tanaman yang dihasilkan. Riwayat ini tercantum dalam *Sahīh Muslim*, *Kitāb al-Musāqāh*, dan dinilai sahih oleh seluruh ulama hadis.

Selain Imam Muslim, hadis *musāqah* juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Sahīh*-nya, *Kitāb al-Musāqāh*, dengan redaksi yang saling menguatkan (*mutābi'* wa

syāhid). Kesamaan substansi antara riwayat Muslim dan Bukhari menunjukkan bahwa hadis ini memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi, bahkan termasuk kategori *muttafaq 'alaih*. Hal ini memperkuat posisi hadis *musāqah* sebagai dalil primer dalam pembahasan fikih muamalah pertanian.

Takhrīj hadis ini juga menunjukkan bahwa periwayatan hadis *musāqah* tidak bersifat tunggal. Imam Malik meriwayatkannya dalam *al-Muwatṭa'* melalui jalur Nafi' dari Ibn Umar r.a., yang dikenal sebagai *silsilah aż-żahab* menurut sebagian ulama hadis. Jalur ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi karena seluruh perawinya dinilai *šiqah* dan *mutqin*, sehingga semakin menegaskan kekuatan sanad hadis *musāqah*.

Hadis-hadis tentang *musāqah* yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang kuat dan bersumber dari kitab-kitab hadis induk. Riwayat utama berasal dari Abdullah bin Umar r.a. melalui jalur Nafi' *maulā* Ibn Umar, sebagaimana termuat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, dan *al-Muwatṭa'* Imam Malik. Jalur ini oleh para ulama hadis dipandang sebagai salah satu sanad paling sahih dalam tradisi periwayatan hadis.

Perawi pertama dalam sanad hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* tersebut adalah Abu ath-Thahir Ahmad bin 'Amr bin Sarh al-Misri. Ia dinilai *šiqah* oleh Imam an-Nasa'i dan Ibn Hibban, serta banyak dijadikan rujukan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya. Tidak ditemukan kritik serius terhadap keadilan maupun ketelitian hafalannya, sehingga periwayatannya dapat diterima secara ilmiah.²⁴

Perawi berikutnya adalah 'Abdullah bin Wahb al-Qurasyi al-Misri, seorang ulama besar Mesir dan murid utama Imam Malik. Para kritikus hadis seperti Ahmad bin Ḥanbal dan Yahya bin Ma'in menilainya sebagai *šiqatun ḥāfiẓ*, sementara al-'Ijli menyebutnya sebagai perawi yang kuat hafalan dan luas ilmunya. Kedudukannya sebagai perawi hadis tidak diperselisihkan oleh para ulama *jarḥ wa ta'dil*.²⁵

Selanjutnya adalah Usamah bin Zaid al-Laytsi, yang dalam literatur hadis dinilai sebagai perawi *ṣadūq* dan *lā ba'sa bih*. Meskipun sebagian ulama menilai hafalannya tidak sekuat perawi puncak, namun riwayatnya tetap diterima, terlebih ketika didukung oleh jalur lain yang lebih kuat. Dalam konteks hadis *musāqah*, periwayatan Usamah bin

²⁴ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Beirut: Dār al-Fikr), Juz I, 32.

²⁵ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah), Juz XV, 154.

Zaid diperkuat oleh jalur Malik-Nafi'-Ibn Umar, sehingga tidak menurunkan derajat hadis.²⁶

Perawi berikutnya adalah Nafi' *maulā* Ibn 'Umar, salah satu tokoh sentral dalam sanad hadis ini. Para ulama hadis sepakat tentang *siqah*-nya. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim sama-sama menjadikan Nafi' sebagai hujjah. Imam Malik bahkan menjadikan riwayat Nafi' sebagai standar periwayatan. Oleh sebab itu, sanad Malik-Nafi'-Ibn Umar dikenal luas sebagai *silsilah aż-żahab*.²⁷

Adapun Abdullah bin Umar r.a., ia adalah sahabat Nabi saw. yang terkenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ibn Sa'd menyebutnya sebagai sahabat yang paling konsisten mengikuti sunnah Nabi saw. dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, ketelitian, dan ketakwaannya tidak diperselisihkan oleh para ulama, sehingga periwayatannya diterima secara mutlak dalam disiplin ilmu hadis.²⁸

Selain jalur *Şahīh Muslim*, hadis *musāqah* juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dengan redaksi yang semakna, serta oleh Imam Malik dalam *al-Muwatta'*. Riwayat-riwayat ini berfungsi sebagai *mutābi'* dan *syāhid* yang saling menguatkan, sehingga mengangkat hadis *musāqah* pada derajat *sahīh li dzātih* dan *sahīh li ghairih* secara bersamaan. Tidak ditemukan indikasi *syużūz* atau *'illah* yang dapat melemahkan hadis tersebut.²⁹

Dari sisi matan, hadis-hadis *musāqah* menunjukkan keselarasan makna meskipun terdapat perbedaan redaksi. Variasi lafaz tersebut tidak mengubah substansi hukum, melainkan justru memperkaya pemahaman konteks praktik *musāqah* pada masa Nabi saw. Dalam kajian ilmu hadis, perbedaan semacam ini dikategorikan sebagai *ikhtilāf tanawwu'*, bukan kontradiksi.³⁰

Matan hadis menegaskan bahwa Rasulullah saw. menyerahkan pengelolaan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, yaitu setengah dari hasil tanaman dan buah-buahan. Hal ini menunjukkan adanya legitimasi praktik kerja sama pertanian yang berbasis kontribusi kerja dan pembagian hasil, bukan upah tetap. Konsep ini menjadi inti akad *musāqah* dalam fikih muamalah.

²⁶ Ibn Abī Ḥātim, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth), Juz II, 345.

²⁷ Al-Dzahabī, *Siyar A'lām an-Nubalā'* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah), Juz V, 95.

²⁸ Ibn Sa'd, *at-Tabaqāt al-Kubrā* (Beirut: Dār Ṣādir), Juz IV, 121.

²⁹ Al-Nawawī, *Syarḥ Şahīh Muslim*, Juz X (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth), 210.

³⁰ Ibn al-Shalāh, *'Ulūm al-Hadīth* (Beirut: Dār al-Fikr), 87.

Tidak ditemukan unsur kejanggalan (*syużūz*) dalam matan hadis tersebut, baik jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain maupun dengan prinsip umum syariat Islam. Bahkan, matan hadis ini selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pengakuan terhadap nilai kerja dalam ekonomi Islam.

Para ulama syarah hadis, seperti Imam an-Nawawi, menegaskan bahwa hadis *musāqah* merupakan dalil eksplisit atas kebolehan akad *musāqah*, dan bahwa praktik tersebut merupakan kebijakan Nabi saw. yang bersifat *tasyri'*, bukan semata kebijakan politik sementara.³¹ Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa praktik tersebut terus berlangsung hingga masa Umar bin Khattab r.a., sebelum akhirnya dihentikan karena pertimbangan politik dan keamanan, bukan karena cacat hukum akadnya.

Dengan demikian, dari sisi matan, hadis *musāqah* memenuhi syarat kesahihan. Bahwa hadis *musāqah* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis saihh lain, dan tidak mengandung makna yang merusak prinsip syariat. Konsistensi makna antara berbagai riwayat semakin menegaskan otoritas normatif hadis ini.

Istinbāt al-Aḥkām* Hadis tentang *Musāqah

Berdasarkan hadis-hadis tentang *musāqah*, para ulama fikih menyimpulkan bahwa akad *musāqah* adalah akad yang diperbolehkan secara syar'i. Kebolehan ini didasarkan pada praktik langsung Rasulullah saw. yang menyerahkan pengelolaan kebun Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan sistem bagi hasil. Dalam *uṣūl fiqh*, perbuatan Nabi saw. (*fi'l an-nabi*) pada asalnya menunjukkan hukum boleh, bahkan dapat menunjukkan sunnah atau kebolehan yang bersifat legislatif (*tasyri'*), bukan sekadar kebijakan politik (*siyāsah ijtihādiyyah*) selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya sebagai kebijakan temporer.³² Hal ini ditunjukkan oleh keberlanjutan praktik *musāqah* setelah wafatnya Nabi saw., hingga masa Umar bin Khattab r.a. Jika praktik tersebut hanya bersifat temporer, tentu para sahabat tidak akan melanjutkannya.³³

³¹ An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihya' at-Turāth), Juz X, 210.

³² Al-Amidi, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz I, 170.

³³ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Ma'rifah), Juz IV, 63.

Mayoritas ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadikan hadis ini sebagai dalil utama kebolehan akad *musāqah*. Mereka memahami bahwa *musāqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola, di mana pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan proporsional, bukan nominal tertentu. Hal ini membedakan *musāqah* dari ijarah (upah-mengupah) dan menghindarkannya dari unsur *gharar* yang dilarang.³⁴

Mazhab Hanafi pada awalnya cenderung berhati-hati terhadap akad *musāqah* karena adanya unsur ketidakpastian hasil. Namun, sebagian ulama Hanafiyah kemudian menerima kebolehan *musāqah* dengan syarat tertentu, terutama ketika akad tersebut telah menjadi kebiasaan umum ('urf *sahīh*) dan memberikan kemaslahatan yang jelas. Dengan demikian, perbedaan mazhab dalam masalah ini lebih bersifat metodologis, bukan penolakan mutlak terhadap hadis.³⁵

Dari hadis *musāqah* dapat diturunkan beberapa kaidah fikih (*qawāid fiqhīyyah*).

Pertama, kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini menjadi fondasi utama kebolehan *musāqah*, karena tidak terdapat dalil sahih yang melarangnya, bahkan justru terdapat praktik Nabi ﷺ yang menguatkannya.³⁶

Kedua, kaidah:

القُم بالغُرم

Keuntungan sejalan dengan risiko.

Dalam akad *musāqah*, pengelola memperoleh bagian hasil karena menanggung risiko kerja dan kegagalan panen, sementara pemilik kebun menanggung risiko kehilangan hasil jika panen tidak optimal. Hadis *musāqah* mencerminkan penerapan kaidah ini secara nyata dalam praktik ekonomi Islam.³⁷

Ketiga, kaidah:

³⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr), Juz V, 347.

³⁵ Al-Kasani, *Badā'i' al-Šanā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz VI, 176.

³⁶ Al-Zarqa', *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-'Āmm* (Damaskus: Dār al-Qalam), Juz II, 789.

³⁷ Ibn Rajab al-Hanbali, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah), 185.

الشرط في العقد معتبر إذا لم يخالف الشرع

Syarat dalam akad dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Pembagian hasil antara Nabi saw. dan pengelola kebun Khaibar merupakan syarat akad yang disepakati bersama, sehingga menjadi dalil kebolehan pencantuman syarat dalam akad *musāqah*.³⁸

Hadis *musāqah* memiliki signifikansi besar dalam pengembangan fikih muamalah, khususnya dalam konteks ekonomi agraris. Akad ini memberikan solusi keadilan bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola kebunnya sendiri, sekaligus membuka lapangan kerja bagi pihak yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki modal lahan. Dengan demikian, *musāqah* mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam.³⁹

Dalam konteks modern, konsep *musāqah* dapat diaplikasikan pada berbagai bentuk kerja sama agribisnis, seperti pengelolaan perkebunan, pertanian kontrak, dan bahkan sektor kehutanan berbasis bagi hasil. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial-ekonomi tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Dengan memperhatikan keseluruhan dalil hadis, analisis *uṣūl fiqh*, dan *qawāid fiqhiyyah* yang diturunkan, dapat disimpulkan bahwa akad *musāqah* merupakan akad yang sah dan relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, hadis *musāqah* tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki daya aplikatif yang kuat dalam fikih kontemporer.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hadis-hadis *musāqah* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* serta riwayat pendukung di kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *al-Muwaṭṭa'*, disimpulkan bahwa praktik ini memiliki landasan syar'i yang kuat. Hadis-hadis terkait berstatus sahih, terpenuhi dari segi sanad dan matan. Sanadnya bersambung (*ittiṣāl*) melalui perawi-perawi *śiqah* seperti 'Abdullah bin 'Umar, Nafi', dan Malik bin Anas yang membentuk jalur emas (*silsilah aż-ahab*) serta bebas dari cacat ('illah) dan kejanggalan (*syużūz*). Dari sisi matan, kandungannya selaras dengan Al-Qur'an dan hadis lain yang lebih kuat, serta

³⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab* (Beirut: Dār al-Fikr), Juz IX, 286.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), Juz IV, 653.

prinsip syariat seperti keadilan dan kemaslahatan, didukung pula oleh riwayat penguat (*mutāba'āt* dan *syawāhid*).

Melalui *istibāt* hukum, ulama berbagai mazhab menetapkan *musāqah* sebagai akad yang mubah dan sah dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin keadilan antar pihak. Hal ini berpijak pada praktik Nabi saw. dan para sahabat di Khaibar, serta didukung kaidah-kaidah fikih. Dengan demikian, *musāqah* bukan sekadar praktik ekonomi yang dibenarkan, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan sosio-ekonomi, selama berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abadi, al-Fayruz. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Amidi. *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Asfahānī, al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Shahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- _____ *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Dzahabī. *Siyar A'lām an-Nubalā'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Al-Hanbali, Ibn Rajab. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Khaṭīb, M. Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīth Ilmuhu wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Mizzī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Al-Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- _____ *Syarḥ Ṣahīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- _____ *Fiqh al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Ṣalāḥ, Ibn. *'Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Zarqa'. *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-'Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Dawud, Abu. *Sunan Abī Dāwūd*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- Faris, Ahmad bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Hātim, Ibn Abī. *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth.
- Ibn Sa'd. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār Sādir.
- Manzur, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1993.
- Sundari. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.